

HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

2014

KPT NO 14 TAHUN 2014, 51 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Mengumumkannya, perolehan suara Partai Politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang Pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 7 Tahun 2013, PKPU No 8 Tahun 2013, PKPU No 26 Tahun 2013, PKPU No 27 Tahun 2013, PKPU No 29 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, perubahan terhadap penetapan penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik serta

penetapan calon anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai mana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dapat dilakukan setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Mei 2014.
- Lampiran 47 (empat puluh tujuh) halaman.